



PUTUSAN

Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIES SUSANTO, S.Hut.;**
Tempat Lahir : Teberau Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/15 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Cempaka LK. I Sei Jering, RT.002,
RW.002, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan
Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 1 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIES SUSANTO, S.Hut., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan uang pengganti kepada Terdakwa ARIES SUSANTO, S.Hut., sebesar Rp1.227.120.270,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tetap tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya yang telah disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila hasil pelelangan ternyata masih belum menutupi uang pengganti, maka harta benda Terdakwa lainnya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang dalam menutupi kekurangan uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti
1.	1 (satu) rangkap fotokopi legis Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Ktps.45/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018;
2.	1 (satu) rangkap fotokopi legis surat dari pendidikan kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 302/DISDIKPORA/2018 tanggal 9 Maret 2018 Perihal Usulan Calon Pokja ULP Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran;
3.	1 (satu) rangkap fotokopi legis DPA Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Kegiatan Pengadaan Alat Peraga dan Alat Pembelajaran SD;
4.	1 (satu) rangkap fotokopi legis surat perintah tugas nomor: 16/ULP/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
5.	1 (satu) rangkap fotokopi <i>Summary Report</i> Kode Lelang: 1259186, Nama Lelang : Pengadaan Alat IPA SD Berbasis Kompetensi;
6.	1 (satu) berkas fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: 821.23/BKPP-02/35 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Januari 2017;
7.	1 (satu) rangkap fotokopi legis Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Ktps.45/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 Tentang Penunjukan Personil Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018;
8.	1 (satu) rangkap fotokopi legis surat dari pendidikan kepemudaan



	dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi nomor: 302/ DISDIKPORA/2018 tanggal 9 Maret 2018 Perihal Usulan Calon Pokja ULP Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran;
9.	1 (satu) rangkap fotokopi legis DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, Kegiatan Pengadaan Alat Peraga dan Alat Pembelajaran SD;
10	1 (satu) rangkap fotokopi legis surat perintah tugas nomor: 16/ULP/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
11	1 (satu) rangkap fotokopi <i>Summary Report</i> Kode Lelang: 1259186, Nama Lelang: Pengadaan Alat IPA SD Berbasis Kompetensi;
12	1 (satu) berkas fotokopi Petikan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: 821.23/BKPP-02/35 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Januari 2017;
13	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 6/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018;
14	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 1280/KPTS/ DISDIKPORA/2018 Tentang Penetapan Sekolah Penerimaan Pengadaan Alat IPA SD Berbasis Kompetensi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran;
15	1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: Kpts.814./DISDIKPORA/2018/994 Tentang Penunjukan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Maret 2018;
16	1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 1200/KPTS/DISDIKPORA/2018 Tentang Penetapan Sekolah Penerima Pengadaan Alat IPA SD Berbasis Kompetensi Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 tanggal 7 Agustus 2018;
17	1 (satu) bundel Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: KPTS.1197/DISDIKPORA/2018 Tentang Penunjukan Panitia Penerima Pekerjaan Pengadaan Barang dilingkungan Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 tanggal 4 Juni 2018;
18	1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas Nomor: 090/SPT/DISDIKPORA-KS/095 tanggal 19 Maret 2018;
19	1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: KPTS.814/DISDIKPORA/2018/994 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Maret 2018;
20	1 (satu) bundel Asli Foto Dokumen Alat KIT IPA;
21	1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts. 6/1/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



	pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Januari 2018;
22	1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 1280/KPTS/DISDIKPORA/2018 Tentang Penetapan Sekolah Penerimaan Pengadaan Alat IPA SD Berbasis Kompetensi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran;
23	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018;
24	1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018;
25	1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1386/SP2D/LS/1.01.01.01/III/2018 Uang muka 20% tanggal 24 Juli 2018;
26	1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1985/SP2D/LS/1.01.01.01/III/2018 Pembayaran Angsuran Terakhir 100% tanggal 24 September 2018;
27	1 (satu) bundel SK panitia penerima pekerjaan pengadaan barang di lingkungan bidang sarana dan prasarana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2018;
28	1 (satu) dokumen pelaksanaan perbelanjaan langsung organisasi perangkat daerah Tahun Anggaran 2018;
29	1 (satu) bundel berita acara serah terima barang hasil pemeriksaan barang PT. Elok Juo Tahun Anggaran 2018;
30	1 (satu) bundel SK penetapan sekolah penerima pengadaan alat IPA SD berbasis kompetensi Dinas Pendidikan dan Olahraga



	Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018;
31	1 (satu) bundel fotokopi SK POKJA Nomor : Kpts.45/I/2018 tanggal 22 Januari 2018;
32	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 16/ULP/V/2018 tanggal 24 Mei 2018;
33	1 (satu) berkas fotokopi <i>Summary Report</i> beserta lampiran;
34	1 (satu) set fotokopi Dokumen Pengadaan Beserta Addendum;
35	1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran CV. Wehaes Teknika Solusindo;
36	1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran PT. Buana Swarna Dwipa;
37	1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Penawaran CV. Elok Juo;
38	1 (satu) bundel fotokopi <i>print out</i> Rekening Koran Bank bjb atas nama Elok Juo CV Nomor Rekening 00884594466001 tanggal 01-07-2018 sampai dengan 31-12-2018;
39	1 (satu) lembar Slip Bukti Setor Uang dari Atas Nama Ledi Oktora Kerekening 108-00-1581220 atas nama Aries Susanto Sejumlah Rp1.679.280.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 26 September 2018;
40	1 (satu) lembar Slip Bukti Setor Uang dari Atas Nama Ledi Oktora Ke rekening 108-00-15812200 atas nama Aries Susanto Sejumlah Rp632.600.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 Juli 2018;
41	1 (satu) bundel fotokopi Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat IPA SD Berbasis Kompetensi dari CV. Elok Juo;
42	1 (satu) bundel fotokopi <i>Print Out</i> LPSE;
43	1 (satu) bundel fotokopi DPA Kegiatan Pengadaan Alat Peraga dan Pembelajaran SD;
44	1 (satu) bundel Kontrak Pengadaan Alata Peraga dan Alat Pembelajaran SD;



45	1 (satu) berkas Proposal Pengadaan Paket Peralatan IPA SD Berbasis Kompetensi;
46	1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Barang Dari CV. Elok Juo Nomor : .../XI/2018 tanggal ... September 2018;
47	1 (satu) berkas Proposal Pengadaan Paket Peralatan IPA SD Berbasis Kompetensi;
48	1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Barang Dari CV. Elok Juo Nomor : .../XI/2018 tanggal ... September 2018;
49	1 (satu) berkas Proposal Pengadaan Paket Peralatan IPA SD Berbasis Kompetensi;
50	1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Barang Dari CV. Elok Juo Nomor : .../XI/2018 tanggal ... September 2018;
51	1 (satu) berkas Proposal Pengadaan Paket Peralatan IPA SD Berbasis Kompetensi;
52	1 (satu) berkas Berita Acara Serah Terima Barang Dari CV. Elok Juo Nomor : .../XI/2018 tanggal ... September 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR tanggal 18 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIES SUSANTO, S.Hut., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARIES SUSANTO, S.Hut., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.227.120.270,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 52 yang rincian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tanggal 1 September 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR tanggal 18 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Akta Terlambat Mengajukan Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Pbr yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 3 Februari 2023 telah terlambat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 9 Januari 2023, sehingga melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang diatur dalam Pasal 246 Ayat (2) KUHP;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



Membaca Akta Terlambat Mengajukan Memori Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2023/PN Pbr tanggal 3 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan telah menerima Memori Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi yang sebelumnya telah terlambat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 2 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada tanggal 9 Januari 2023, tetapi Penuntut Umum tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2023 kepada Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, putusan *judex facti* harus diperbaiki karena berdasarkan fakta hukum ternyata putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan Terdakwa sebagai pihak/orang yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat IPA Berbasis Kompetensi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 dan merupakan mitra kerja PT. Grand Sains untuk pemasaran produk PT. Grand Sains di daerah Kabupaten Kuantan Singingi sekaligus sebagai pihak/orang yang meminjam CV. Elok Juo milik Saksi Ledi Oktora sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat IPA Berbasis Kompetensi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 telah memasukkan harga penawaran bersama-sama dengan Saksi Sartian, S.T., M.Si., berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Saksi Yusmantonono yang merupakan orang suruhan Terdakwa berdasarkan daftar harga barang dan spesifikasi teknis barang dari PT. Grand Sains, sehingga CV. Elok Juo serta Saksi Ledi Oktora selaku Direktur dinyatakan memenuhi syarat, lulus dan dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp4.370.060.200,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh ribu dua ratus rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 25 Oktober 2018;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya PT. Grand Sains mengirimkan barang-barang berupa alat IPA Berbasis Kompetensi tersebut dan telah dilakukan serah terima barang dari pihak penyedia jasa yaitu CV. Elok Juo kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



Kuantan Singingi berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 428/BA-ST/DISDIKPORA/IX/2018 dan barang-barang tersebut diserahkan di sekolah penerima sedangkan berita acara tersebut dibuat dan ditandatangani di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa CV. Elok Juo cq. Terdakwa menerima pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp782.638.054,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah) dan untuk penyelesaian 100% (seratus persen) sebesar Rp3.130.552.216,00 (tiga miliar seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) padahal senyatanya Saksi Ledi Oktora selaku pemilik CV. Elok Juo hanya membayar sebesar Rp2.610.000.000,00 (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) kepada PT. Grand Sains selaku produsen/distributor melalui tangan Terdakwa dengan cara ditransfer langsung ke rekening Bank Mandiri Cabang Bekasi atas nama Adil Simanjuntak;
- Bahwa dalam pembelian barang-barang berupa alat IPA Berbasis Kompetensi dari PT. Grand Sains selaku produsen/distributor barang-barang tersebut terdapat pemberian diskon/potongan harga dari pihak produsen/distributor kepada Terdakwa yang tidak dinyatakan secara tertulis melainkan hanya disampaikan secara lisan yaitu maksimal 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pekerjaan dan adanya diskon/potongan harga tersebut tidak diungkap dan tidak disampaikan oleh Terdakwa pada saat pelaksanaan proses lelang, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ledi Oktora dan Saksi Sartian, S.T., M.Si., pada pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat IPA Berbasis Kompetensi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2018 tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07/LHA-TT/IT/KAB/2022 tanggal 17

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



Mei 2022 adalah sebesar Rp1.303.120.270,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan menaikkan harga penawaran dari harga yang senyatanya pada saat pengajuan RAB dalam proses lelang sehingga harga yang ditetapkan sebagai harga penawaran terendah dan dituangkan dalam kontrak pekerjaan berbeda jauh dengan harga yang senyatanya dibayarkan Terdakwa kepada PT. Grand Sains selaku produsen/distributor barang dan bukan merupakan selisih harga yang wajar, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan curang yang telah memperkaya Terdakwa dan Saksi Ledi Oktora secara tidak sah dan telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu mengenai penjatuhan pidana, juga akan disesuaikan dengan perbuatan dan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaras dengan ancaman pidana dalam pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara *a quo* yaitu Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
- Bahwa mengenai penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti, berdasarkan fakta hukum terungkap uang hasil kejahatan yang telah dinikmati oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.1.227.120.270,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), sehingga sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap diri

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan berupa pembebanan pembayaran uang pengganti sebesar nilai uang hasil kejahatan yang telah dinikmatinya tersebut yaitu sebesar Rp.1.227.120.270,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR tanggal 18 Oktober 2022 tersebut diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KUANTAN SINGINGI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ARIES SUSANTO, S.Hut.**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau Nomor 29/PID.SUS-TPK/2022/PT PBR tanggal 15 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN PBR tanggal 18 Oktober 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa **ARIES SUSANTO, S.Hut.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIES SUSANTO, S.Hut.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menghukum Terdakwa **ARIES SUSANTO, S.Hut.**, untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.1.227.120.270,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2591 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)